

2

KUALITAS TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur)

Adityo Danukusumo Usfal

Universitas Nusa Cendana
Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur
Email : adityo_usfal@yahoo.com

Editor: Bakarudin – Universitas Andalas

LATAR BELAKANG

Indonesia mempunyai banyak pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga harusnya membuat dinamika pemilu di Indonesia mampu menunjukkan kedewasaannya. Walaupun perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu wujud peralihan demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial sudah mulai berjalan, namun perbaikan itu dirasa masih perlu untuk ditingkatkan, diantaranya dengan memperbaiki sistem prosedur teknis dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah selesai dilaksanakan Namun ternyata selesainya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 masih meninggalkan sejumlah permasalahan pada setiap tahapannya. Permasalahan yang paling nampak pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah tingginya jumlah gugatan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan para peserta Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2009 adalah sejumlah 657 perkara, naik menjadi 915 perkara pada pemilu tahun 2014 (Sumber Mahkamah konstitusi melalui (www.mahkamahkonstitusi.go.id), sehingga hal ini perlu menjadi sebuah catatan tersendiri untuk dilakukan evaluasi tentang penyebab tingginya angka gugatan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014.

Berdasarkan materi perkara yang diajukan dalam PHPU dan hasil putusan-putusan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa seluruh gugatan PHPU didasarkan pada sejumlah permasalahan yang terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan, serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam tahapan tersebut.

Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU Kabupaten Flores Timur telah selesai melaksanakan seluruh tahapan,

dengan uraian data hasil pelaksanaan sebagai berikut. Pada pemilu legislatif, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam lima daerah pemilihan (dapil) yaitu **Dapil 1** (Kecamatan Wulanggintang, Titehena, Ile Bura, dan Demon Pagong), **Dapil 2** (Kecamatan Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri, dan Tanjung Bunga) **Dapil 3** (Kecamatan Adonara Tengah, Adaonara Barat, dan Wotan Ulumado), **Dapil 4** (Kecamatan Adonara Timur, Kelubagolit, Witihama, Ile Boleng, dan Adonara), dan **Dapil 5** (Kecamatan Solor Barat, Solor Selatan, dan Solor Timur). Pada pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT, Kabupaten Flores Timur masuk dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 6, dan pada pemilu Anggota DPR RI Kabupaten Flores Timur masuk dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 1. Adapun terkait dengan data pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan keabsahan surat suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Penggunaan dan Keabsahan Surat Suara
Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur

No.	Uraian	DPR	DPD	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
1.	Data Pemilih				
	1. DPT	152.400	152.400	152.400	152.400
	2. DPTb	303	303	303	303
	3. DPK	3.322	3.322	3.322	3.322
	4. DPKTb	4.057	4.057	4.057	4.057
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih	124.130	124.130	124.130	124.107
3.	Jumlah Surat Suara Digunakan	124.130	124.130	124.179	124.107
4.	Jumlah Suara Sah	117.987	114.040	118.583	120.488
5.	Jumlah Suara Tidak Sah	6.147	10.090	5.546	3.639

(Sumber : KPU Kabupaten Flores Timur)

Dari penyelenggaraan pemilu legislatif tersebut di atas kemudian memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Flores Timur Tahun 2014

No.	Partai Peserta Pemilu	Jumlah Caleg			Perolehan		
		DPRD	DPRD Provinsi	DPR	Kursi	Suara	
					DPRD	DPRD Provinsi	DPR
1	Partai NasDem	30	7	6	4	13.363	8.104
2	PKB	29	7	6	3	6.787	22.094
3	PKS	27	7	5	-	7.498	3.623
4	PDIP	30	7	6	5	24.224	24.755
5	GOLKAR	30	7	6	5	18.461	23.121
6	GERINDRA	30	7	6	5	9.301	9.158
7	Demokrat	30	7	6	2	8.487	6.038
8	PAN	30	7	6	1	5.870	7.961
9	PPP	27	7	5	1	6.210	2.309
10	HANURA	30	7	6	2	9.727	4.780
11	PBB	27	7	6	-	3.737	4.090
12	PKPI	30	7	3	2	4.918	1.954

(Sumber : KPU Kabupaten Flores Timur)

Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara nasional, pada tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu pihak yang digugat melalui mekanisme keberatan saksi (Formulir Model DB 2) pada saat proses tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, dan melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi. Selain gugatan-gugatan tersebut, terdapat permasalahan pidana pemilu yang menyangkut penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan permasalahan yang mengakibatkan adanya proses pemungutan dan penghitungan suara ulang di beberapa TPS. Adanya gugatan, permasalahan pidana dalam penyelenggaraan pemilu, serta proses pemungutan dan penghitungan suara ulang ini mengindikasikan bahwa terdapat persoalan dalam penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun Legislatif 2014.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang kualitas penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagai bahan evaluasi yang dapat menggambarkan dinamika tentang permasalahan-permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sehingga dapat dijadikan sebuah pelajaran kedepan dalam rangka perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu kedepan.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat alasan lain tentang pentingnya penelitian tentang kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ini hal ini dikarenakan pada tahapan inilah kemudian suara dari rakyat dikonversikan menjadi angka-angka, sehingga tahapan pemungutan suara dianggap sebagai tahapan puncak dalam suatu penyelenggaraan pemilu. Mengingat pentingnya tahapan ini, maka segala bentuk kesalahan seharusnya dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting untuk dapat meyakinkan peserta pemilu dan masyarakat pemilih bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan dengan baik, jujur, adil, transparan, serta tidak menimbulkan rasa kecurigaan dari para stakeholder pemilu.

Namun, walaupun permasalahan yang sebagaimana peneliti uraikan di atas menjadi sebuah hal yang penting dalam mendukung kualitas sebuah pemilu, peneliti masih sedikit menemukan penelitian-penelitian yang secara spesifik (khusus) meneliti tentang pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian, dengan judul **“KUALITAS TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur)”**, yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan di atas, dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil dari indentifikasi permasalahan maka muncul pertanyaan-pertanyaan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualitas pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,

dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kualitas pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur?

TEORI

Kualitas

Kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *Online*) adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan)/ Berkualitas; mempunyai kualitas, bermutu baik.

Zeithaml dalam (Hardiyansah 2011 : 41) menyatakan bahwa ukuran kualitas memiliki sepuluh dimensi yaitu *Tangible* (terlihat/terjamah), *reliable* (kehandalan), *responsiveness* (tanggap), *competence* (kompeten/mempunyai kemampuan pada bidangnya), *courtesy* (ramah), *credibility* (kredibel/ dapat dipercaya), *security* (merasa aman), *access* (kemudahan akses), *communication* (komunikasi), *understanding the customer* (memahami pelanggan).

Pemilihan Umum

Moh. Mahfud MD dalam (Gaffar 2013 : 36) menegaskan hubungan antara pemilu dan demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu cara dalam melaksanakan demokrasi.

Dari definisi tentang pemilu ini, maka disimpulkan bahwa pemilu merupakan salah satu syarat dalam prosedur sebuah demokrasi pada suatu negara, lebih lanjut pemilu merupakan sarana untuk menterjemahkan suara rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam kursi parlemen dan pemimpinnya yang akan duduk dalam kursi eksekutif, sehingga dengan mekanisme pemilu ini, rakyat mempunyai kesempatan untuk menentukan arah berjalannya suatu bangsa melalui wakil dan pemimpin yang dipilihnya.

Tahapan Pemilihan Umum

Ramlan dan Kris (2015 : 21) menguraikan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilu yang berlaku secara universal, yakni :

1. Pembuatan landasan hukum pemilu (*legal framework*);
2. Perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran untuk mendukung logistik pemilu (*planning and implementation*);
3. Perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu (*training, education, and election socialization*);
4. Pendataan dan pendaftaran pemilih (*voter registration*);
5. Perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemilu (*electoral campaign*);

6. Pemungutan suara (*election day and counting*);
7. Pengesahan hasil (*verification of result*);
8. Tahapan setelah pemilu (*post election*).

Penyelenggara Pemilu

Ramlan dan Kris (2015 : 8-9) menyebutkan penyelenggara pemilu adalah sebuah institusi/ badan penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan didukung oleh legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas.

IDEA (2012 : 8) menentukan tiga model lembaga penyelenggara pemilu menurut sifat pembentukannya yakni :

- 1) Mandiri : pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang pemerintahan eksekutif
- 2) Pemerintahan : pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh cabang eksekutif melalui sebuah kementerian atau pemerintah daerah.
- 3) Campuran : adanya struktur ganda - badan kebijakan atau pengawas yang dipisahkan dari cabang eksekutif, yang mengawasi badan pelaksana dalam pemerintah.

Hartlyn dalam (IDEA 2012 : 8) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian-penelitian, lembaga penyelenggara yang mandiri, profesional, dan bebas dari pengendalian pemerintah mempunyai peluang lebih besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Peserta Pemilu

Partai Politik

Partai Politik secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu partai dan politik, partai menurut Maurice Duveger, berasal dari bahasa latin *pars*, yang berarti “bagian”. Dikatakan lebih lanjut oleh Jimly Asshiddiqie kata partai menunjuk pada sebuah golongan sebagai pengelompokan masyarakat yang berdasarkan kesamaan tertentu (Labolo dan Ilham, 2015 : 9). Sedangkan kata politik secara etimologi berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani Kuno) yang merupakan negara kota. Istilah *polis* ini kemudian berkembang menjadi beberapa istilah diantaranya *politeia*, yang berarti segala hal yang menyangkut negara *polites*, yang berarti warga negara *liticos*, yang berarti ahli kenegaraan, *politikos*, yang berarti kewarganegaraan *politika*, yang berarti sebuah kemahiran dalam berpolitik dan *politieke episteme* yang berarti ilmu politik (Rohaniah dan Efriza, 2015 : 2).

Dari pengertian partai dan politik ini maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok di dalam kehidupan bernegara, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu dalam usaha mencapai tujuan masyarakat yang lebih baik.

Perseorangan

Calon perseorangan adalah yang mengajukan diri untuk ikut serta dalam pemilu, calon ini berasal dari luar parpol atau gabungan parpol. Calon perseorangan ini tidak memiliki kendaraan partai politik, akan tetapi hanya didasarkan pada dukungan sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagai pendukung (Seran, 2013 : 99).

Pemilih Dalam Pemilu

Secara etimologis, kata pemilih berasal dari kata bahasa Inggris *elector* yang berarti orang yang dipersyaratkan (memenuhi syarat) dan didaftarkan untuk memilih dalam pemilu. (Seran, 2013 : 230). Selain itu menurut (Seran, 2013 : 698) pemilih juga dapat disebut sebagai *voter* yang merupakan pemberi suara dalam pemilu atau dalam perangkat demokrasi langsung.

Pemilu Demokratis

Ramlan Surbakti dalam (Achmad Nurmandi Dkk, 2016 : 10) menyebutkan bahwa terdapat tujuh parameter pemilu yang demokratis yaitu :

1. *Equality* (kesamaan) yang dicerminkan dalam daftar pemilih, pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilihan umum; pemberian suara dan penghitungan suara.
2. Regulasi pemilihan umum yang diformulasikan berdasarkan parameter yang menjamin kepastian hukum;
3. Kompetisi yang bebas dan fair diantara partai politik dan kandidat atau penyediaan arena kompetisi yang adil bagi semua kontestan;
4. Partisipasi semua stakeholder dalam semua tahapan proses pemilu;
5. Independensi dan profesionalitas penyelenggara;
6. Integritas pemilu pada proses pemberian suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara dan proses pelaporan hasil pemilu.
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Pada penyelenggaraan pemilu, tentu diharapkan dapat memenuhi seluruh standar pemilu yang demokratis sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dalam melakukan penilaian kualitas pemilu, hal ini dapat diukur dengan melihat bagaimanakah penyelenggaraan pemilu jika dibandingkan dengan standar dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Pemungutan, Penghitungan dan Pentabulasian Suara Berkualitas

Penentuan kualitas sebuah proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara, memerlukan sebuah alat ukur. Alat ukur yang dimaksud adalah dengan menggunakan standar proses pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara yang berintegritas, dan dengan melihat legitimasi stakeholder atas hasil pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara.

Pemungutan, Penghitungan Dan Pentabulasian Suara Berintegritas

Salah satu standar dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berintegritas, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur kualitas, yakni dengan melihat sejauhmana pemenuhan syarat-syarat pelaksanaan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ramlan, dkk (2011 : 5-6) menyebutkan lima syarat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, dan pentabulasian suara yang berintegritas yakni :

1. Diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, transparan, dan akuntabel.
2. Dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih.
3. Dilaksanakan oleh penyelenggara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemilu, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4. Diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa.
5. Ditegakkan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu (timely) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu.

Legitimasi Hasil Pemungutan, Penghitungan dan Pentabulasian Suara

Kata “legitimasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diartikan sebagai keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang sesuai, atau pernyataan yang sah menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang.

Legitimasi hasil pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara dapat diartikan sebagai sebuah pengesahan/ pengakuan bahwa apa yang dihasilkan dari sebuah proses dan keputusan sudah diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Flores Timur.

Aspek-aspek penting yang menjadi fokus penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Fokus Penelitian 1.1	Fokus Penelitian 1.2
Kualitas Tahapan pemungutan, penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	Integritas pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara	Faktor penghambat kualitas
	Legitimasi Hasil Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	

(Sumber : Penulis)

Instrument yang menjadi alat penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.


Sumber data penelitian ini ditentukan dengan tehnik *sampling purposive*, dimana pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu, untuk mendapatkan informasi maksimal, sehingga dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti (Sugiyono, 2015 : 145). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Orang sebagai informan, dengan spesifik karakteristik informan adalah stakeholder Pemilu menggunakan metode wawancara semistruktur (*semistuctured interview*), dengan hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sebagai pedoman wawancara dengan pola *in depth interview* (wawancara secara mendalam) secara *face-to-face interview* (wawancara perorangan dengan berhadapan-hadapan) (Sugiyono, 2015 : 233).
2. Dokumen, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Bungin dalam Sugiyono (2015 : 240) mengatakan dokumen merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.

3. Studi Literatur

Creswell dalam Sugiyono (2015 : 104) menyebutkan bahwa studi literatur merupakan “*ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, dan dokumen lain, yang berisi tentang uraian masa lalu atau sekarang, yang relevan untuk mendukung penelitian.*”

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (1992 : 20) yang mengatakan “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya menjadi jenuh”



Gambar 1
Proses analisis data Model Interaktif
(Sumber : Miles dan Huberman 1992 : 20)

Gambar di atas menunjukkan prosedur yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni :

1. Tahap pengumpulan data : proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan kumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data : proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data : penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi : penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis.

Proses validasi dalam penelitian menggunakan tehnik triangulasi. Moleong (2004 : 330) Triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur.

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tahapan-tahapan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur sesuai dengan jadwal tahapan;
2. Pembagian Formulir Model C6 dilaksanakan sesuai jadwal walaupun beberapa Formulir Model C6 tidak terdistribusikan dikarenakan alasan teknis;
3. Logistik didistribusikan ke TPS secara tepat waktu, namun masih terdapat kekurangan/ kesalahan dalam pendistribusian logistik;
4. TPS mudah dijangkau oleh Pemilih;
5. TPS dibuka tepat waktu pada pukul 07:00 WITA, namun di beberapa TPS, dikatakan bahwa harus menunggu beberapa menit untuk membuka kotak suara yang berisi logistik pemilu (utamanya surat suara) dikarenakan keterlambatan saksi yang datang ke TPS;
6. Banyak KPPS tidak melakukan pengecekan terhadap logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
7. Terdapat Pemilih dengan Kategori DPK, adanya Pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (Pemilih yang mempunyai KTP tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Khusus) menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih masih belum akurat;
8. Tidak terdapat kekurangan Surat Suara;
9. TPS dibuat ramah penyandang disabilitas;
10. Tidak terdapat alat peraga kampanye di sekitar TPS;
11. Pengaman TPS merupakan Satlinmas dari masyarakat;
12. Tidak terdapat Pemantau TPS yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten;
13. Terdapat media yang meliput, dan tidak terdapat pelarangan peliputan oleh media.
14. Terdapat permasalahan pidana pemilu yakni di TPS I, TPS III Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri;
15. Terdapat Kesalahan dalam pendistribusian Surat Suara, sehingga terdapat beberapa TPS yang harus melakukan Penundaan Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten, yakni di DAPIL Flores Timur 2 dan DAPIL Flores Timur 4 yakni, di TPS Desa

Saosina, TPS Desa Gelong, TPS Desa Lelen Bala (Kecamatan Adonara Timur), TPS 2 dan 3 Desa Riangkamie (Kecamatan Ile Mandiri);

16. Terdapat permasalahan dalam pengisian Formulir Model C dan Lampirannya dengan uraian sebagai berikut :
- 1) Kesalahan penginputan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara laki-laki dan perempuan, yaitu data jumlah laki-laki dan perempuan yang diinput dalam Formulir Model C-1 tidak sesuai dengan data DPT yang telah ditetapkan.
 - 2) Kesalahan dalam penjumlahan data pemilih.
 - 3) Kesalahan dalam penginputan data pemilih yang tidak sesuai dengan kategori pemilih, yakni pemilih yang terkategori dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimasukkan ke dalam kolom data Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), atau sebaliknya.
 - 4) Kesalahan dalam penginputan data pengguna hak pilih, dari pengguna hak pilih yang terkategori DPK dalam kolom "Data Pemilih" kemudian dalam Kolom Pengguna Hak Pilih dimasukkan dalam pemilih kategori DPKTb.
 - 5) Kesalahan dalam penjumlahan pengguna hak pilih.
 - 6) Kesalahan dalam penginputan data penggunaan Surat Suara, antara kolom "jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/ keliru coblos" dengan kolom "surat suara yang tidak digunakan"
 - 7) Ketidaksesuaian antara penggunaan surat suara dengan data pengguna hak pilih.
 - 8) Ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dan tidak sah, dengan pengguna hak pilih atau surat suara yang digunakan.
 - 9) Kesalahan penulisan angka pada kolom perolehan suara partai politik atau calon legislatif.
17. Terdapat permasalahan Rekrutmen Anggota PPS dan KPPS sebagai akibat dari regulasi yang mewajibkan penyelenggara PPS dan KPPS harus berdasarkan rekomendasi Kepala Desa/ Lurah;
18. Banyak terdapat TPS yang tidak dihadiri oleh sebagian/ seluruh saksi.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak Terdapat perubahan-perubahan angka yang terjadi pada Formulir dari model C1 dan Lampiran C1, ke Formulir Model D1;
2. Terdapat temuan permasalahan Pidana Pengalihan Suara oleh PPS di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah;
3. Terdapat perubahan/ Koreksi yang dimulai pada Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan prosedur yang berlaku yaitu menelusuri mulai

dari satu tingkat di bawah, hingga ditemukan penyebab kesalahan dan dilakukan koreksi;

4. Tidak terdapat perbedaan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Flores Timur dengan instansi/ lembaga lain yang melakukan penghitungan suara juga;
5. Terdapat saksi peserta Pemilu yang tidak hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

Tingkat Integritas Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur.

Penilaian tentang integritas penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, dilakukan dengan membandingkan penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan dan pentabulasian suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur dengan 5 kriteria tingkat integritas penyelenggara dalam menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara sebagaimana dikemukakan Ramlan Dkk (2011 : 5-6), yakni :

- 1. Diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel.**

1) Langsung

Langsung menurut Ramlan Dkk (2011 : 7) artinya dalam memberikan suara pada saat pemungutan suara adalah diri sendiri yang mempunyai hak memilih, secara langsung tanpa melalui perantara atau tidak dapat diwakilkan, bahkan termasuk para difabelpun tidak dapat diwakilkan, kecuali atas permintaan yang bersangkutan. Hal ini dilandasi bahwa warga yang mempunyai hak pilih dianggap mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di wilayah Kabupaten Flores Timur, Azas langsung dapat dipenuhi dengan baik, dibuktikan dengan tidak adanya kasus/ permasalahan tentang penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, bahkan pemberian suara oleh kaum tuna netra, KPU menyediakan *template* surat suara dengan menggunakan huruf *braille*, sehingga tidak ada permasalahan tentang pemenuhan azas langsung dalam penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Legislatif di wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014.

2) Umum

Azas “umum” menurut Ramlan Dkk (2011 : 8) berarti berlaku untuk semua warga yang memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *mempunyai* hak untuk didaftarkan sebagai pemilih dan hak untuk memberikan suaranya dengan nilai suara yang setara yakni satu orang untuk satu suara.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur tidak ditemukan permasalahan atau laporan tentang warga yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, mengalami kehilangan atau dihilangkan haknya untuk memberikan suara, namun tingginya angka pemilih terkategori sebagai pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) menunjukkan masih terdapat kelemahan sistem pendataan pemilih.

3) Bebas

Azas “bebas” menurut Ramlan Dkk (2011 : 8) berarti setiap orang dalam memberikan suara diberikan jaminan kebebasan dalam memberikan pilihannya tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari siapapun. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menjamin tidak adanya intimidasi, maka alat keamanan negara berseragam (polisi dan tentara) tidak diperkenankan hadir di TPS, untuk itu pengamanan langsung terhadap TPS tidak dilakukan oleh polisi.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, di Kabupaten Flores Timur, menggunakan pengamanan dari sipil untuk mengamankan kondisi di dalam TPS, pengamanan kepolisian masuk ke dalam TPS jika terdapat permohonan dari penyelenggara jika terjadi kondisi yang mengganggu keamanan jalannya rapat pleno pemungutan dan penghitungan suara.

4) Rahasia

Azas “rahasia” menurut Ramlan Dkk (2011 : 8) berarti mampu menjaga kerahasiaan pilihan dari pemberi hak suara.

Dalam usaha pemenuhan azas kerahasiaan ini secara teknis dilakukan melalui desain pembuatan TPS. KPU Kabupaten Flores Timur dan panitia Ad-Hoc sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan standard yang diberikan oleh KPU RI. Namun terdapat beberapa kasus yang terjadi, sehingga berdampak pada tercederainya azas kerahasiaan oleh oknum penyelenggara di 2 (dua) TPS di Flores Timur, tetapi kasus ini hanya terjadi di 2 (dua) TPS dari 450 TPS, walaupun sedikit, namun permasalahan ini tetap perlu menjadi sebuah evaluasi mendalam dalam kaitan dengan pemenuhan azas kerahasiaan.

5) Jujur

Azas “jujur” menurut Ramlan Dkk (2011 : 9) mengharuskan untuk diberlakukan pada semua aspek, tetapi terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Artinya proses pemungutan dan penghitungan suara sepenuhnya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, baik UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Flores Timur, terdapat 3 (tiga) kasus kecurangan pidana pemilu sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya.

6) Adil

Azas “adil” menurut Ramlan Dkk (2011 : 8) adalah kesamaan hak pada setiap pemilih, artinya bahwa apapun latar belakang status pemilih, mempunyai nilai 1 (satu) suara mempunyai hak yang sama, dalam tataran teknis, untuk menjaga tegaknya azas adil ini, maka pemilih yang telah selesai memberikan hak pilih, diberikan tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya (pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 menggunakan tanda tinta pada jari pemilih yang sudah menggunakan hak pilih).

Pada penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Tahun Legislatif 2014, di Kabupaten Flores Timur, terdapat satu kasus di TPS 3 Sarotari dimana terdapat seorang pemilih yang hanya mendapatkan 2 (dua) jenis surat suara dari 4 (empat) lembar surat suara yang diterima. Kasus ini sempat dilaporkan, namun tidak dilakukan tindakan karena dinilai tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara. Namun, walaupun tidak berdampak signifikan pada hasil perolehan suara, hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya rasa keadilan.

7) Transparan dan Akuntabel

Transparan dapat diartikan sebagai proses yang terbuka, dapat disaksikan oleh saksi, pengawas, pemantau ataupun pemilih, sedangkan akuntabilitas dapat diartikan bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pemenuhan azas transparan dan akuntabilitas pada tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, dapat dipenuhi oleh penyelenggara. Hal ini dibuktikan dengan terbukanya KPU Kabupaten Flores Timur terhadap masukan dan koreksi dari Pengawas Pemilu ataupun saksi. Bahkan KPU Kabupaten Flores Timur dan panitia ad-hoc melakukan penelusuran jika terdapat

laporan/ rekomendasi pengawas/ permintaan saksi terkait dengan permasalahan pemungutan, penghitungan, ataupun rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Terkait dengan akuntabilitas, KPU Kabupaten Flores Timur mampu mempertanggungjawabkan hasil pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai dengan selesainya seluruh tahapan pemilihan umum Legislatif Tahun 2014, kepada seluruh pihak.

2. Dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih.

Ramlan dkk (2011 : 13) membagi kesalahan-kesalahan kedalam dua jenis, yaitu kesalahan yang tidak disengaja (*honest mistake*) dan kesalahan yang disengaja berupa penyimpangan pemilu (*electoral fraud*).

1) Kesalahan Yang Tidak Disengaja (Honest Mistake) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Flores Timur mempunyai permasalahan yang hampir samadi semua wilayah kerja KPU Kabupaten Flores Timur, utamanya pada tingkat TPS, PPS dan PPK. Dalam hal keakuratan, bebas dari kesalahan menjadi sebuah permasalahan yang paling banyak muncul. Berikut berbagai kesalahan-kesalahan terkait pengadministrasian hasil Pemilihan Umum

Pertama pada tingkat TPS oleh KPPS dalam pengisian Formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampirannya (Formulir Model C1/Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS) kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah :

- a. Kesalahan penginputan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara laki-laki dan perempuan, yaitu data jumlah laki-laki dan perempuan yang diinput dalam Formulir Model C-1 tidak sesuai dengan data DPT yang telah ditetapkan.
- b. Kesalahan penjumlahan data pemilih.
- c. Kesalahan penginputan data pemilih yang tidak sesuai dengan kategori pemilih, yakni pemilih yang terkategori dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimasukkan ke dalam kolom data Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), atau sebaliknya.
- d. Kesalahan penginputan data pengguna hak pilih, dari pengguna hak pilih yang terkategori DPK dalam kolom "Data Pemilih"

kemudian dalam Kolom Pengguna Hak Pilih dimasukkan dalam pemilih kategori DPKTb.

- e. Kesalahan dalam penjumlahan pengguna hak pilih.
- f. Kesalahan dalam penginputan data penggunaan Surat Suara, antara kolom “jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/ keliru coblos” dengan kolom “surat suara yang tidak digunakan”
- g. Ketidaksesuaian antara penggunaan surat suara dengan data pengguna hak pilih.
- h. Ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dan tidak sah, dengan pengguna hak pilih atau surat suara yang digunakan.
- i. Kesalahan penulisan angka pada kolom perolehan suara partai politik atau calon legislatif.

Kedua, pada tingkat desa/ kelurahan oleh PPS, dalam pengisian Formulir Model D-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari TPS Di Tingkat Desa/ Kelurahan) kesalahan-kesalahan yang sering terjadi hampir sama dengan kesalahan-kesalahan di tingkat TPS, biasanya terjadi karena PPS tidak lagi melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh KPPS, melainkan hanya menyalin hasil yang diperoleh dari Model C-1 atau Lampiran Model C-1, selain itu terdapat juga kesalahan yang disebabkan adanya kesalahan penginputan dan penjumlahan yang menyebabkan data Model C1 atau lampiran Model C-1 seharusnya sudah benar, malah menjadi salah pada tingkat PPS.

Kesalahan-kesalahan tersebut di atas biasanya dilakukan dikoreksi pada saat rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan oleh PPK, dengan melakukan penelusuran kembali dokumen tingkat bawah, mencari penyebab kesalahan, kemudian melakukan koreksi, dan menuangkan hasil koreksi tersebut ke dalam berita acara perbaikan.

Pada rekapitulasi tingkat kabupaten biasanya permasalahan muncul sebagai akibat kesalahan-kesalahan pengadminsitrasi oleh KPPS, PPS, dan PPK yang dimunculkan kembali di tingkat kabupaten. Saksi/ Pengawas yang bertugas pada rekapitulasi tingkat kabupaten biasanya mempersoalkan kembali kesalahan-kesalahan yang muncul pada tingkat bawah, padahal para saksi tingkat bawah sudah menganggap bahwa persoalan sudah diselesaikan. hal ini kemudian dapat dikonfirmasi dengan tidak adanya dokumen formulir keberatan saksi (Formulir Model C-2 untuk tingkat TPS, Formulir Model D-2 untuk tingkat Desa/ Kelurahan, dan Formulir Model DA-2 untuk tingkat Tingkat Kecamatan) yang diisi oleh para saksi.

2) Kesalahan Yang Disengaja (Electoral Fraud) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur.

Dalam penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur, terdapat 3 (tiga) kasus terkait dengan kecurangan dalam proses penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.

Kasus yang pertama terjadi di TPS III Desa Wailolong, adapun cara yang digunakan oleh pelaku adalah sebagai berikut, pada saat pembacaan hasil pencoblosan surat suara, pelaku (Ketua KPPS) membacakan surat suara tidak sesuai dengan yang dicoblos. Seluruh suara diberikan oleh pelaku kepada salah satu calon yang ada.

Kasus yang kedua terjadi di TPS I Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri, sama halnya dengan kejadian pada TPS III Desa Wailolong juga terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara, cara yang digunakan pun sama.

Kasus yang ketiga terjadi di tingkat PPS di Desa Kokotobo, Kecamatan Adonara Tengah. cara yang digunakan adalah dengan mengalihkan suara salah satu calon kepada calon yang lain (beda partai politik) pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.

3. Dilaksanakan Oleh Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/ Kota) Dan Panitia Pelaksana Pemilihan (PPK, PPS, Dan KPPS, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada khususnya dan Pemilihan Umum Legislatif pada umumnya, KPU Kabupaten Flores Timur selalu mendasarkan setiap keputusan dan tindakan berdasarkan dengan aturan yang berlaku.

4. Diawasi Oleh Peserta Pemilu, Lembaga Pemantau Pemilu, Dan Pemilih, Serta Media Massa.

Pada Penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur pengawasan kurang berjalan maksimal, Pengawasan kurang berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pengawas pemilihan umum yang kurang dapat memaksimalkan fungsinya. Padahal IDEA (2002) menyatakan bahwa salah satu komponen dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah pengawasan.

Proses dan hasil penyelenggaraan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara dapat dilakukan dengan baik, apabila dikawal secara maksimal dengan mendahulukan fungsi pencegahan.

5. Ditegakkan Secara Konsisten, Imparsial, Dan Tepat Waktu (Timely) Oleh Institusi Penegak Peraturan Pemilu

Dalam Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur secara garis besar telah dilaksanakan secara konsisten, imparsial, dan tepat waktu.

Legitimasi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur.

Hasil proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, KPU Kabupaten Flores Timur mendapat gugatan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi oleh Partai Bulan Bintang, namun gugatan tersebut tidak diterima dikarenakan tidak ada bukti penggelembungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan.

Berikut data perkara pada tahapan Pemungutan, Penghitungan, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Flores Timur:

Tabel 21
Jumlah Perkara Di Kabupaten Flores Timur Pada Pemilu Tahun 2014

No.	Tingkatan Penyelenggara	Penyelenggara	Jumlah	Jumlah Laporan/ Kasus/ Gugatan	Putusan		Keterangan
					Terbukti	Tidak Terbukti	
1	Kabupaten	Komisioner KPU Kabupaten	5	1		1	PHPU di MK RI oleh PBB
2	Kecamatan	PPK	95	-			
3	Desa/ Kelurahan	PPS	750	1	1		Pidana Pemilu
4	TPS	KPPS	3556	2	2		Pidana Pemilu

Sumber : Panwaslu Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkara oleh penyelenggara pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dan terbukti adalah pada posisi angka 0.09%, ini artinya tingkat pelanggaran akan peraturan perundang-

undangan sangat kecil, atau tingkat kepatuhan penyelenggara pada peraturan perundang-undangan adalah tinggi.

Hasil pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur, dapat dikatakan mempunyai legitimasi yang kuat, hal ini didasarkan pada :

1. Tidak terdapat konflik sebagai akibat putusan hasil pemilu;
2. Tidak terdapat perbedaan hasil hitungan cepat dengan hasil yang ditetapkan KPU Flores Timur;
3. Terdapat gugatan oleh peserta pemilu (PBB), namun KPU Kabupaten Flores Timur, namun tidak terbukti.
4. Pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai tingkat kecamatan memang masih terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Namun kesalahan-kesalahan tersebut mampu dikoreksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU.

Kualitas Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur

Mengukur sebuah kualitas penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, memerlukan sebuah alat ukur yang dapat menentukan baik tidaknya proses penyelenggaraan, sehingga mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Ramlan dkk (2011 : 5- 6) memberikan 5 (lima) kriteria agar sebuah proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikatakan berintegritas. Apabila aspek integritas tersebut terpenuhi dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat, maka proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mempunyai kualitas yang baik, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan urian proses dan temuan hasil penelitian, dengan menggunakan skala penilaian baik, kurang baik, tidak baik, dan buruk maka tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur, secara umum dinilai kurang baik. Penilaian ini didasarkan dengan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan pada proses penyelenggaraan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dengan kuantitas prosentase permasalahan rendah. Rendahnya kuantitas angka temuan permasalahan ini kemudian berbanding lurus dengan rendahnya angka perkara/ kasus/ gugatan pada proses ataupun

hasil. Selain itu, KPU Kabupaten Flores Timur dapat mempertanggungjawabkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan nasional dan di Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat perbedaan berarti antara hasil penetapan KPU Kabupaten Flores Timur dengan penghitungan dari pihak lain.

Faktor Penghambat Kualitas Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur

Pada pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur sebagaimana di uraikan pada sub bab sebelumnya, dinilai mempunyai kualitas yang kurang baik. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menyusun rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan, maka peneliti harus mencari faktor-faktor penghambat dalam usaha mencapai kualitas yang baik kedepannya.

Pengawasan

Pengawasan dalam pemilihan umum di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis yaitu pengawasan oleh internal rezim penyelenggara pemilu (Bawaslu dan hierarkinya kebawah) dan pengawasan eksternal (saksi peserta pemilu, pemantau, media, serta masyarakat) sehingga dalam menguraikan faktor pengawasan ini peneliti membagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Pengawasan yang tidak mendahulukan fungsi pencegahan menjadi salah satu penyebab banyaknya kesalahan-kesalahan dalam pengisian formulir-formulir pada tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
2. Pengawasan Eksternal (Pemantau, Peserta, dan Masyarakat) yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan :
 - a. Rekrutmen saksi tanpa menggunakan proses rekrutmen yang baik (hanya sekedar “memungut” tanpa memperhatikan kualitas sumber daya manusianya);
 - b. Kurangnya Pembekalan terhadap saksi tentang tata cara pengawasan serta hak dan kewajiban saksi, bahkan ada yang tidak mendapatkan pembekalan;
 - c. Saksi dipilih oleh caleg bukan saksi dari partai politik sehingga saksi hanya membawa misi calegnya, bukan partai politiknya;
3. Pengawasan oleh pemantau, media dan masyarakat. Pada pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di

Kabupaten Flores Timur, tidak terdapat pemantau yang melaporkan diri ke KPU Kabupaten Flores Timur, sedangkan untuk media dan masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan dan beberapa masyarakat umum mengatakan bahwa mereka hanya melakukan peliputan dan hanya menyaksikan dari luar untuk melihat hasil perolehan suara saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dinilai bahwa pelaksanaan pengawasan masih kurang, ditambah lagi fungsi pencegahan yang tidak menjadi prioritas, menjadi salah satu faktor yang menghambat kualitas tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pola Rekrutmen Panitia Ad-Hoc

Hartlyn dalam (IDEA 2012 : 8) menyatakan bahwa “berdasarkan hasil penelitian-penelitian, lembaga penyelenggara yang mandiri, professional, dan bebas dari pengendalian pemerintah mempunyai peluang lebih besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu.”

Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu pada tingkat Desa dan TPS yang berdasarkan rekomendasi Kepala Desa/ Lurah, kenyataannya menimbulkan persoalan karena terdapat banyak personel yang diberikan rekomendasi membawa misi terselubung yang mengganggu netralitas dan integritas penyelenggara. apalagi beberapa kasus, seleksi rekomendasi yang dilakukan kepala desa lebih bersifat tertutup dengan tidak melakukan publikasi secara terbuka, sehingga terdapat indikasi kepentingan, karena kepala desa bukan merupakan pihak yang netral. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang rekrutmen penyelenggara ad-hoc khususnya (PPS dan KPPS) menjadi sebuah hambatan mencapai kualitas pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang baik.

Ketidakseimbangan Antara Durasi Dan Beban Kerja, Serta Kekuatan Fisik Penyelenggara.

Banyaknya volume pekerjaan serta panjangnya durasi waktu pekerjaan (Penyelenggara bekerja sampai dengan 48 jam tanpa jeda) membuat banyaknya kesalahan-kesalahan dalam proses penyalinan hasil penghitungan suara kedalam formulir-formulir, karena kehilangan konsentrasi yang disebabkan kelelahan fisik, psikologi maupun otak.

Struktur Birokrasi Yang Terlalu Panjang

Birokrasi dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terlalu panjang seringkali mempersulit dan memperbanyak kesalahan dalam pengadministrasian hasil rekapitulasi, seringkali penyelenggara sulit untuk melakukan penelurusan ketika pada dokumen tingkat bawah terjadi kesalahan karena proses penelurusan

mengisyaratkan penelusuran 1 tingkat di bawah sehingga ketika melakukan penelusuran memerlukan waktu yang lama, jika rekapitulasi dilaksanakan dari TPS langsung ke tingkat kecamatan akan mudah karena pada tingkat kecamatan terbantu dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa panjangnya birokrasi menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menjadi sebuah hambatan dalam penyelenggaraan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan dan pemungutan suara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tentang kualitas tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas Penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara umum adalah kurang baik. Penilaian ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Terdapat temuan-temuan permasalahan dalam penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, namun permasalahan yang ditemukan, secara kuantitas sangat rendah.
 - 2) Pemenuhan aspek integritas Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Serta Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka kasus pada tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta komitmen penyelenggara untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan.
 - 3) Tingkat penerimaan stakeholder terhadap hasil pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tinggi, dibuktikan dengan a). rendahnya angka gugatan hasil pemilu. Terdapat gugatan dari peserta pemilu (PBB), namun gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, b). KPU Kabupaten Flores Timur mampu mempertahankan keputusan hasil Pemilu yang telah ditetapkan.
2. Dalam usaha untuk mencapai kualitas secara maksimal, penyelenggara menemukan sejumlah hambatan yaitu :
 - 1) Kurang maksimalnya tindakan pencegahan dalam pelaksanaan sistem pengawasan.

- 2) Ketidakseimbangan antara waktu, beban kerja serta kondisi fisik penyelenggara.
- 3) Pola rekrutmen penyelenggara, khususnya pada tingkat desa/ kelurahan dan TPS.
- 4) Struktur Birokrasi yang panjang dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

SARAN

Atas kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan saran-rekomendasi sebagai berikut :

1. Dilakukan proses yang sinergi antara penyelenggara dan pengawas (internal dan eksternal), sehingga tindakan pencegahan dapat lebih diutamakan daripada penindakan, melaksanakan system pengawasan dengan melakukan audit langsung (setelah selesai proses) terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat di atasnya.
2. Menambahkan jumlah personel anggota KPPS dan membagi kerja dalam dua shift kerja yaitu *shift* pertama untuk anggota KPPS pelaksana pemungutan suara, dan *shift* kedua untuk anggota KPPS yang bertugas untuk melakukan penghitungan suara, atau dukungan penggunaan sistem elektronik untuk penyalinan dokumen.
3. Rekrutmen untuk penyelenggara dilakukan secara langsung oleh KPU Kabupaten, tanpa perlu rekomendasi dari kepala desa/ lurah dan BPD.
4. Pemangkasan birokrasi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (hasil dari TPS langsung direkap dan dihitung di tingkat kecamatan, tanpa melalui tingkat desa/ kelurahan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anselm dan Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Bagong dan Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- BPS. 2015. *Daerah Dalam Angka Kabupaten Flores Timur 201*. Flores Timur : CV. Chrisevel.
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik : Edisi Revisi Cetakan kesembilan* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hernawan, E dan Masdar, U. 2000. "Demokrasi Untuk Pemula". Jakarta : KLIK (Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat) bekerjasama dengan DKN Garda Bangsa.
- Gaffar, M. Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress).
- Goris Seran, Gotfridus. 2013. "Kamus Pemilu Populer (Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain)". Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- IDEA. 2002. *Standard-standard Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Sweden. IDEA.
- . 2012. *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi : Tantangan dan Peluang*. Sweden. IDEA.
- Labolo, M dan Ilham, T. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Miles, Matthew dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarat. UI-PRESS.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- ODIHR. 2013. *Existing Commitments For Democratic Elections In OSCE Participating States*. Warsaw. OSCE/ODIHR.
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho, Kris. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan, Dkk. 2011. *Menjaga Integritas Pemungutan Dan Penghitungan Suara*. Jakarta :Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Schumpeter, Joseph; *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London & New York : Routledge, 1976.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian & Pengembangan : *Research and Development*. Bandung : ALFABETA.

Wahidah dan Agung. 2014. Buku Panduan Pemantauan Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Yoyoh Rohaniah dan Efriza. 2015. Pengantar Ilmu Politik : Kajian Mendasar Ilmu Politik. Jakarta : Intrans Publishing.

Undang- Undang, Peraturan, Putusan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV melalui www.setneg.go.id pada Jumat 2 September 2016 pukul 22 : 05 WITA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, melalui www.setneg.go.id pada Jumat 2 September 2016 pukul 22 : 49 WITA.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, melalui www.setneg.go.id pada Jumat 2 September 2016 pukul 22 : 50 WITA.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum melalui www.setneg.go.id pada Jumat 2 September 2016 pukul 22 : 43 WITA.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui www.setneg.go.id pada Jumat 2 September 2016 pukul 23 : 08 WITA.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, melalui www.kpu.go.id pada Jumat 2 September 22 : 30

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. melalui www.kpu.go.id pada Jumat 2 September 22 : 35

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia

Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum. melalui www.kpu.go.id pada Jumat 2 September 22 : 45

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Uji Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id pada Jumat 2 September 23 : 37 WITA.

Jurnal, Seminar, Prosiding, Laporan

- Achmad Nurmandi, Dkk. 2016. Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam Proses Pemilu Di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alvonso F. Gorang dan Elia Maruli. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Dan Ketidakhadiran Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Pada Wilayah Kerja KPU Kabupaten Alor). Alor : KPU Kabupaten Alor.
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Denpasar. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.
- Bilote, Donly. N. Dkk. 2016. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. Manado : Jurnal Ilmiah Society Vol 1 No.21.
- Isharyanto. 2009. Mempertaruhkan Kualitas Pemilu : Prosedur Administrasi Dan Mutilasi Hak Pilih Warga Negara. Surakarta : Jurnal Konstitusi Volume II (P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret).
- KPU Kabupaten Cilacap. 2015. Perilaku Memilih Di Kabupaten Cilacap Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Nelayan dan Petani). Cilacap. KPU Kabupaten Cilacap.
- Sahat Benedictus. 2014. Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu Dalam Menunjang Pemilu Yang Jujur Dan Adil. Jakarta : Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional) Volume 3 Nomor 1, April 2014.
- Sarman, Mukhtar. 2015. Menakar Kualitas Pemilukada : Menstrukturkan Sebuah Kontestasi Politik Yang Berintegritas. Jakarta : Jurnal Etika & Pemilu. DKPP.
- Marzuki, Suparman. 2008. Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. Yogyakarta : Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15.
- Murti, Sudaru. 2015. Faktor Pendidikan Pemilih Sebagai Penentu Kualitas Pemilu. Yoyakarta : Prosiding Sosiologi Pendidikan dan Kualitas Pemilu.

Panjaitan, Maringan. 2009. Perspektif Pemilu Yang Efisien Dan Efektif. Jakarta : Jurnal Visi.

Notulensi Seminar dan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia Oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, tema “Membangun Demokrasi Prosedural Menuju Demokrasi Substantif”, 24 Juni 2014 Keynote Speech DR. Harjono, SH., MCL.

KPU RI. 2014. Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014. Jakarta : Pokja Laporan Evaluasi Pemilu 2014 KPU RI.

Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=5> diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 11 : 17 Wita

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=5> diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 11 : 17 Wita

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140713_pemilu_curang_pemilu diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 12 : 33 Wita

<http://bawaslu.go.id/id/berita/rekapitulasi-suara-banyak-masalah> diakses pada tanggal 2 November 2016 pukul 02 : 49 Wita.

<http://kbbi.web.id/pungut%20v> diakses pada tanggal 8 November 2016 pukul 13:28 Wita

<http://kbbi.web.id/kualitas> diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 02:54 Wita